


BUPATI BARITO SELATAN


**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
BARITO SELATAN DI PALANGKA RAYA**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
BARITO SELATAN DI PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penggunaan / Penempatan Asrama Mahasiswa Barito Selatan di Palangka Raya .
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya Mahasiswa (i) Barito Selatan khususnya , maka merasa perlu bagi Mahasiswa (i) yang menempati Asrama dimaksud agar Penggunaan / Penempatan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan .

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG
PENGUNAAN / PENEMPATAN ASRAMA MAHASISWA
BARITO SELATAN DI PALANGKA RAYA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah .
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan .
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan .

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN / PENEMPATAN ASRAMA MAHASISWA
BARITO SELATAN DI PALANGKA RAYA

Pasal 2

- (1).Bagi Mahasiswa (i) yang menempati Asrama tersebut agar mentaati tata tertib yang telah ditetapkan oleh Pengurus/Pengelola Asrama Mahasiswa Barito Selatan .
- (2).Setiap Mahasiswa (i) yang menempati Asrama tidak dipungut sewa kecuali memenuhi kewajiban untuk membayar biaya Kebersihan / Pemeliharaan , biaya Keamanan Lingkungan Biaya Rekening Listrik dan Rekening Air PDAM serta Rekening Telpon .
- (3).Pengurus Asrama Mahasiswa Barito Selatan akan ditugaskan oleh Bupati Barito Selatan dari salah satu Pegawai Negeri Sipil selaku pengurus Asrama .

- (4).Setiap Mahasiswa (i) yang ingin menempati Asrama agar mengajukan permohonan kepada Pengurus Asrama Mahasiswa dan sekaligus membuat Surat Pernyataan diatas Meterai Rp. 6.000,00
- (5).Bagi Mahasiswa (i) yang menempati Asrama Mahasiswa Barito Selatan agar menjaga Keamanan dan Ketertiban serta kebersihan dilingkungan Asrama .

BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 3

- (1).Setiap Mahasiswa (i) tidak diperkenankan membawa minuman keras dilingkungan Asrama Mahasiswa serta membawa orang lain yang sifatnya merusak nama baik Asrama Mahasiswa Barito Selatan .
- (2).Asrama Mahasiswa Barito Selatan di Palangka Raya semata – mata digunakan untuk yang melanjutkan Pendidikan dan bukan digunakan untuk yang lain , seperti orang sudah punya keluarga , teman dan Keluarga Mahasiswa (i) bersangkutan .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI BARITO SELATAN



Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 28 Oktober 2010

